



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/6310/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
GAJI DAN TUNJANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR PUSAT  
DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan secara terpusat pada Unit Kerja Biro Umum, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa untuk menyusun petunjuk pelaksanaan perlu dibentuk tim yang dipandang cakap dan mampu untuk menyusun sesuai dengan jabatan dan tugas terkait pengelolaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1188);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR PUSAT DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penyusunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan;
- b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; dan
- c. memastikan keberhasilan pelaksanaan yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. mempersiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan;

- b. melaksanakan koordinasi dalam hal penyusunan petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan studi banding sebagai referensi pengayaan dalam penyempurnaan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan; dan
- d. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

**KEENAM** : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Pusat dan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

**KETUJUH** : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/6310/2022  
TENTANG TIM PENYUSUNAN PETUNJUK  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DAN  
TUNJANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
KANTOR PUSAT DAN CALON APARATUR SIPIL  
NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
GAJI DAN TUNJANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR PUSAT DAN  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Pengarah

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
B. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum

II. Pelaksana

- A. Ketua : Sareviandi Eka Hasta (Ketua Tim Kerja  
Pengelolaan Gaji ASN Pusat dan CPNS  
Kementerian/Analisis Pengelolaan Keuangan  
APBN Ahli Muda)  
B. Anggota :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>
1	Nursyifa Fauziah	199305132014022001	Pengelola Keuangan (JP)	Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
2	Dede Mulyana	198112242008011019	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3	Sri Maryati	197602222008012017	Analisis Keuangan (JP)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA
4	Ali Kurniady	197807122009121001	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5	Nur Azizah	197505212009122001	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
6	Lilis Purnamasari	198902252015032001	Analisis Keuangan (JP)	Sekretariat Inspektorat Jenderal
7	Asih Budiastuti	197608132006042001	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
8	Andri Moch Ardianto	197907032009121001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JF)	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
9	Bambang Widodo	196604201988031002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JF)	Biro Umum
10	Puspa Indah Ramadhani	198704302010122004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Biro Umum
11	Maskuri	196908101991031002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Biro Umum
12	Ferdhy Firdausy	197705042009121001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	Biro Umum
13	Amir Hasan	196911161994031004	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	Biro Umum
14	Resty Sapitri Liyan Sari	198701292015032003	Perencana/ Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	Biro Umum
15	Aisyah Deny Agustiningsih	199708242018122001	Pengelola Keuangan (JP)	Biro Umum
16	Afratiwi Handayani	199703012020022001	Pengelola Keuangan (JP)	Biro Umum

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003